



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**

Jalan DR. Purwadi Km.9.5 Kel. Kenali Besar. Kec. AlamBarajo  
Kota Jambi. Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254  
Website: [www.rsj.jambiprov.go.id](http://www.rsj.jambiprov.go.id) e-mail: [rsjprovjambi@gmail.com](mailto:rsjprovjambi@gmail.com)

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR :S-061/SK/ 52 /DINKES.RSJD-1.1/XI/2021

T E N T A N G

ADDENDUM KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI NOMOR S-061/SK/91/DINKES.RSJD-1.1/VIII/2020  
TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA  
DAERAH KHUSUSNYA TARIF PEMERIKSAAN *RAPID DIAGNOSTIC TEST*  
*ANTIGEN (RDT.Ag)* YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN  
GUBERNUR JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2019

DIREKTUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT.Ag)* di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
  - b. bahwa keputusan direktur nomor: S-061/SK/90/DINKES.RSJD-1.1/VI/2020 perlu di perbaiki khususnya tarif Rapid Test Covid 19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
7. Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 21/Kep.Gub/BKD-3.2/VI/2020 Tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02/I/3065/2021 tanggal 01 September 2021 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan *rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag)*

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Addendum Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor S-061/SK/DINKES.RSJD-1.1/VI/2020 Tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan RSJD Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2019;
- KEDUA : Bahwa besaran tarif pelayanan Tes Covid yang tercantum dalam diktum kesatu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di ubah menjadi Rp. 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI: Jambi  
PADA TANGGAL : 03 November 2021M  
Rabiul Awwal 1443 H



DIREKTUR,

dr. M. Firmansyah

Pembina Tk.I

NP. 19650728 200012 1 001

Tembusan:

1. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan RSJD Provinsi Jambi.
2. Kabid Perawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan RSJD Provinsi Jambi.
3. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik RSJD Provinsi Jambi.
4. TIM Jasa Pelayanan RSJD Provinsi Jambi.
5. Yang bersangkutan.